



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG
LAWAS NOMOR 04 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN ANGGARAN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Berita Acara Nomor 40/HM.02-BA/1221/2/2025 tanggal 25 Juni 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota_ (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah sebagian terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tgas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG
LAWAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 04 TAHUN
2025 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan perubahan struktur dan nama-nama Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2025 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan struktur dan nama-nama sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU meliputi :

a. Menambahkan jabatan operator dalam struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2025;

b. Melakukan penggantian dan penambahan 1 (satu) nama dalam
Desk Pelayanan Informasi di angka 7 (tujuh).

KETIGA : Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
sesuai dengan Diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan kepada DIPA Anggaran KPU Kabupaten Padang Lawas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 26 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

Ttd.

INDRA ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS,
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

FAISAL ABILIJIN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG
LAWAS NOMOR 04 TAHUN 2025 TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG
LAWAS TAHUN ANGGARAN 2025

No.	JABATAN DALAM STRUKTUR	NAMA	JABATAN
1.	Pembina PPID	1. Indra Alamsyah 2. Hamid Zumary Hasibuan 3. Johan Wahyudi 4. Junaidi Hasibuan 5. Muhammad Ananda Mardin Hrp	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
2.	Tim Pertimbangan	1. Muhammad Ananda Mardin Hrp 2. Syafyar	Anggota Sekretaris
3.	Atasan PPID	Syafyar	Sekretaris
4.	PPID	Romy Syahputra Alamsyah	Kepala Sub Bagian membidangi tugas, fungsi, dan kewenangan bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
5.	Tim Penghubung	1. Muhammad Khoudri Nasution 2. Faisal Abidin 3. Abdillah Nasution	Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian
6.	Operator E-PPID	Mhd. Tarmizi S. Parapat	Staf Pelaksana pada Sub Bagian membidangi tugas fungsi, dan kewenangan bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia

7.	Desk Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Khairun Nisa Siregar2. Khoirul Soleh Hasibuan3. Alex Iskandar4. Unggul Tamana5. Rosma Hidayani Harahap6. Atika Putri Amira7. Dedy Pranata8. Fatmawati Hasanah Nasution9. Novi Andrianthy10. Toliba Sari Hasibuan11. Bayu Arga	Staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas
----	--------------------------	--	--

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 26 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

Ttd.

INDRA ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS,
Kepala Subbagian teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

FAISAL ABIDIN



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PADANG LAWAS
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG
 LAWAS NOMOR 04 TAHUN 2025 TENTANG
 PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLAAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG
 LAWAS TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 KPU KABUPATEN PADANG LAWAS

NO.	JABATAN DALAM STRUKTUR	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
1.	Pembina PPID	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses public di Lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas; b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas; c. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas.
2.	Tim Pertimbangan PPID	a. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi c. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
3.	Atasan PPID	Tugas : a. Menunjuk PPID; b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; c. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik; d. Mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan e. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Wewenang : a. Menetapkan dan mengangkat PPID; b. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

		<ul style="list-style-type: none">c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;d. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau di Pengadilan;e. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; danf. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
4.	PPID	<p>Tugas :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;b. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;c. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;d. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;e. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;f. Menyediakan Informasi Publik;g. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; danh. Menyusun laporan layanan Informasi Publik <p>Wewenang :</p> <ul style="list-style-type: none">a. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;b. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;c. Menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;d. Menetapkan Daftar Informasi Publik; dane. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.
5.	Tim Penghubung	<ul style="list-style-type: none">a. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Kabupaten/Kota;

		b. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU Kabupaten/Kota; dan c. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik
6.	Desk Pelayanan Informasi	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 26 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

Ttd.

INDRA ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS,
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

FAISAL ABDIN

